

## **ABSTRAK**

Produk makanan atau pangan yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, malah dapat menjerumuskan konsumen pada kerugian. Tak sedikit pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan teledor yang menjual dan mengedarkan produk makanan kadaluarsa. Beredarnya makanan kadaluarsa yang berbahaya tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diterima. Pemerintah sebagai badan pengawasan pun mendasari pertanyaan tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai peredaran makanan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini responden yang dijadikan sumber data penelitian yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang. Data yang dikumpulkan yaitu melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang-undang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen telah direalisasikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lain yang terkait serta dengan bantuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang mengawasi peredaran makanan kadaluarsa.

**Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Kadaluarsa, Tanggung Jawab**